



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/20 11/PA. Mur

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. , RW. , Kelurahan , Kecamatan , Kab. Sikka, selanjutnya disebut
 penggugat;- -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung , Desa K, RT. , RW., Kecamatan C, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
 tergugat;- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua



surat yang berhubungan dengan perkara

ini; -----

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di
depan
persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat
tertanggal 9 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara nomor
2/Pdt.G/2011/PA. Mur, tanggal 11 Maret 2011 yang
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
tergugat pada tanggal 10 April 1999 sebagaimana
ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/IV/1999,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Alok, Kabupaten Sikka;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat
tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri
dan telah patut sebagaimana layaknya suami isteri serta
telah dikaruniakan anak 2 (dua) orang yaitu :



- Anak Pertama (perempuan) umur 11 Tahun;

- Anak kedua (perempuan) umur 4 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis dan bahagia, tetapi sejak penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras, ringan tangan, dan ada WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama WIL. Mereka selama ini hidup bersama tanpa status yang jelas dan suka keluyuran sampai tidak mengenal waktu sehingga tidak pulang ke rumah dan tergugat sering tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana penggugat tetap tinggal dirumah sendiri sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bandung;



6. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan putus komunikasi sama sekali;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai, oleh karena itu penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa tergugat tidak sanggup mendidik dan mengasuh anak penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mampu memberi nafkah belanja sehari-hari dan tidak dapat memberi contoh teladan yang baik bagi anak dan isterinya, sedangkan penggugat mampu mendidik dan mengasuh anak-anak penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah dibuktikan oleh penggugat selama ditinggalkan oleh tergugat;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,
penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq
Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini untuk :

Primer :

i. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;

ii. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra
tergugat (terhadap penggugat (;

2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak penggugat dan
tergugat kepada penggugat;

3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsider :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 Maret 2011 dan 28 April 2011 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Mur, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati penggugat agar bersabar dan dapat menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat yaitu: -----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. xx. xx//PW.01/75/2011 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah dinazzegelel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P1; -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat Nomor 5307154805811 tanggal 22 Pebruari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Sikka, telah dinazzegeI dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/istimewa/2002 ,tanggal 19 September 1999 atas nama anak pertama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, telah dinazzegeI dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/LU/1920/2007, tanggal 2 Pebruari 2007 atas nama anak ke dua , yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, telah dinazzegeI dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing- masing bernama : -----

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat sejak tahun 1992;- -----
- Bahwa, penggugat telah menikah dengan Didin Mulyana pada tanggal 10 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Alok dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;-

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, dan ketika itu rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi setelah itu saksi mendengar bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis bahkan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut dan tidak terjadi pemukulan;

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat suka minum minuman keras dan main perempuan, bahkan berdasarkan informasi dari saudara tiri tergugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Bandung. Tergugat pernah mengajak saksi minum minuman keras ketika saksi berkunjung ke rumah tergugat di Bronjong. Selain minum



di rumah, saksi juga sering melihat tergugat minum di Kafe dan saksi diajak minum minuman keras ketika saksi sedang memancing ikan di pelabuhan yang kebetulan berdekatan dengan kafe tersebut;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah isteri barunya di Bandung, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumahnya;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat malahan saksi mendengar bahwa tergugat sering meminta uang kepada penggugat dengan alasan untuk modal belanja kacamata;-

- Bahwa, anak penggugat dan tergugat yang pertama tinggal di Bandung dan berdasarkan informasi dari tergugat bahwa anak tersebut meminta pulang ke ibunya di Maumere karena tergugat tidak memperdulikannya, sedangkan anak penggugat dengan tergugat yang kedua tinggal bersama penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;-

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;



- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati penggugat dan tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;-

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat yang bernama Jumaida;

- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat sebelum menikah dan saksi satu kampung dengan tergugat;-

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di , Kelurahan ,;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;-

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat ketika mereka masih tinggal bersama dan keadaan rumah tangganya saat itu baik- baik saja;



- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari orang tua penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan main perempuan;- -----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bandung sedangkan penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Bronjong, Kota Baru, Maumere dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat;- -----

- Bahwa, anak penggugat dan tergugat yang pertama tinggal bersama dengan nenek tiri tergugat di Bandung dan saksi pernah ke Bandung dan melihat langsung keadaan anak tersebut baik-baik saja, sedangkan anak penggugat dengan tergugat yang kedua tinggal bersama penggugat dan anak tersebut juga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;- -----

- Bahwa, sekitar 5 (lima) bulan, saksi pernah menasihati tergugat dengan mengajaknya pulang ke Maumere, akan tetapi tergugat mengatakan kepada saksi "tidak usah ikut campur dalam rumah tangga orang lain", olehnya itu saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat;- -----

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada



pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;

- Bahwa, penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan , Kelurahan , Kecamatan Alok;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;

- Bahwa, pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lahirnya anak penggugat dengan tergugat yang pertama, rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum minuman keras, judi bilyard dan main perempuan, saksi pernah melihat sendiri tergugat minum minuman keras. Disamping itu tergugat juga mempunyai sifat tempramen dan suka ringan tangan terhadap penggugat. Saya juga mendengar cerita dari saudara kandung tergugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Bandung;- -----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal bersama dengan isteri barunya di Bandung, sedangkan penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Bronjong dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah;- -----
- Bahwa, anak penggugat dan tergugat yang pertama tinggal bersama dengan nenek tiri tergugat di Bandung, sedangkan anak penggugat dengan tergugat yang kedua tinggal bersama penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik- baik saja;- -----
- Bahwa, menurut saksi penggugat lebih pantas merawat dan mengasuh anak- anak penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan



lain;- -----

- Bahwa, saksi pernah menasihati tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena saksi dianggap mencampuri urusan rumah tangga mereka;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi- saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal- hal lain serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat



sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan bukti P1 dan keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dan berdasarkan P.2 penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, olehnya itu penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan tergugat suka mabuk-



mabukan dan tergugat juga suka memukul penggugat dengan cara menampar dan menendang penggugat baik disaat mabuk maupun tidak mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga penggugat



atau orang-orang yang dekat dengan penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang
bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi

:

- Bahwa, saksi pertama pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut, dan menurut saksi ke tiga bahwa tergugat mempunyai sifat tempramen;-----

- Bahwa, saksi pertama dan ketiga melihat tergugat minum minuman keras dan mabuk-mabukan, bahkan saksi pertama diajak oleh tergugat minum minuman keras, adapun saksi kedua hanya mengetahui tergugat minum minuman berdasarkan informasi dari orang tua penggugat;-----
- Bahwa, saksi pertama mengetahui bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Bandung;-----

- Bahwa, para saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang, tergugat tinggal di Bandung sedangkan tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;-----

- Bahwa saksi kedua dan ketiga pernah menasihati tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat merasa



rumah tangganya dicampuri oleh saksi;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian satu orang saksi dalam perkara a quo yang hanya satu kali melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tidak berarti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara penggugat dan tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasar cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, dihubungkan sikap penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan meski sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat di terima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan data- data dari gugatan penggugat, serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, tergugat main perempuan bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Bandung;- -----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang, penggugat tinggal di rumahnya sedangkan tergugat tinggal di Bandung;- -----

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



د رء ا لمفء سد مفء م على جلب ا لمصا لء

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil- dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

لل قضاء على للغلب جائزان كان عليه بينة

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

انء ادعت للزوجة اضرارللزوج بهء بما لا يستطاع معه دوام للعشرة بين امثلهماء يجوز لها ان تطلب من اللقاضي للتفريق وحينئذ يطلقها للقاضي طلقة بلئنةء انء ثبت للضرر وعجز عن الاصلاح بينهماء

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selain mohon diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga mohon agar anak-anak penggugat dengan tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat adalah anak masih di bawah umur, anak yang pertama bersama dengan tergugat sedangkan tergugat tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, dan anak yang kedua bersama dengan Penggugat, - - -

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, P.4 dan keterangan para saksi, dihubungkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan



bahwa atas nama Indah Safitry, lahir pada tanggal tanggal 27 Maret 2002 dan Alia Lestary, lahir pada tanggal 2 Pebruari 2007 merupakan anak sah Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu; -----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 terdapat ketentuan yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :-----

وإنما- فارق للرجل زوجته- وله- منها- ولد- فهي أحق بحضانته-

Artinya : Apabila seorang laki- laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan ist erinya itu, maka ist erinya lebih berhak memeliharanya; -----

Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan anak yang pertama kepada nenek tiri tergugat di Bandung yang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah nyata tidak dapat memelihara anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak yang kedua selalu bersama dengan Penggugat sebagai ibunya dan dalam keadaan baik serta tergugat tidak pernah memperdulikan



anaknyanya lagi, oleh karenanya baik secara normatif maupun dilihat dari sisi kepentingan anak, penggugatlah yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anak penggugat dan tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat berkaitan dengan hak hadhanah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat; -----
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, lahir pada tanggal 19 September 1999 dan **Anak Kedua** lahir pada tanggal 2 Pebruari 2007 berada di bawah hadhanah Penggugat; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000, - (dua ratus empat puluh satu ribu



rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD.** selaku Hakim Ketua, **Sriyani HN, S.Ag** dan **Abdul Muhadi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dibantu oleh Ruslin, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

SRIYANI HN, S.Ag.

Dra. Hj. Hasnia HD

Hakim Anggota II

ABDUL MUHADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

RUSLIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
3. Panggilan tergugat : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)